



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

NOMOR 513 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN TURIDA KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Turida Nomor 024/PP.04.2-BA/52.71.06.1006/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TURIDA KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TURIDA,



(DITA RANAYU)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR 513 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN TURIDA
KECAMATAN SANDUBAYA KOTA
MATARAM UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TURIDA KECAMATAN SANDUBAYA
KOTA MATARAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD KADAFI	LAKI-LAKI
2.	DINI MAULIDA	PEREMPUAN
3.	IDA FITRIANI	PEREMPUAN
4.	MIFTAHUL AZMI	LAKI-LAKI
5.	NADIA MIRANTI	PEREMPUAN
6.	SATRIAWAN	LAKI-LAKI
7.	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FIKRI HAKKI	LAKI-LAKI
2.	AKHMAD	LAKI-LAKI
3.	HENI ARIYANI	PEREMPUAN
4.	KHAIRIL AMRI	LAKI-LAKI
5.	MUPRIHANA	PEREMPUAN
6.	NANIK SUPIANI	PEREMPUAN
7.	WIDYA ASTUTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIAWAN AL FAREZI	LAKI-LAKI
2.	DELA OKTA ROZIA	PEREMPUAN
3.	DEWI MARIANA	PEREMPUAN
4.	IMAM SUDRAJAD	LAKI-LAKI
5.	M. JUAENI	LAKI-LAKI
6.	SUHAIBATUL ISLAMIA	PEREMPUAN
7.	VEGALIRA NOVANTIKA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIVALDI	LAKI-LAKI
2.	AYUDIA SISKARINI RAHAYU	PEREMPUAN
3.	GINA FITRIANI	PEREMPUAN
4.	LIA ISTIANA	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD ADIKA MULIA	LAKI-LAKI
6.	NURAINI	PEREMPUAN
7.	WIWIK JULIANA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIAN MAULANA SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	EMI MULIA ASTINI	PEREMPUAN
3.	FATIMATUZZARAH	PEREMPUAN
4.	INDRA GUNAWAN	LAKI-LAKI
5.	M. YOGI RAHMAN	LAKI-LAKI
6.	NAUFAL ARROYAN	LAKI-LAKI
7.	RAUHILLAH	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN LESTARI	PEREMPUAN
2.	KHAIRUL PATIH HIDAYAT	LAKI-LAKI
3.	SAZLI ADAM RAIS	LAKI-LAKI

4.	SISWANDI	LAKI-LAKI
5.	SITI SUNIAH	PEREMPUAN
6.	SUHARNI	PEREMPUAN
7.	ZIDAN FEBRIAN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EGA PUSPITA	PEREMPUAN
2.	ERNIATI	PEREMPUAN
3.	KOMANG AYU ADISTA T.	PEREMPUAN
4.	MUHAMAD FARID FIRDAUS	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD ALQADRI RAMADHANI	LAKI-LAKI
6.	WATIAH	PEREMPUAN
7.	YAMIN	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIAN	LAKI-LAKI
2.	I GEDE AGUS TERYANA	LAKI-LAKI
3.	ISMI SUDARYANTI	PEREMPUAN
4.	MALINDA HADIANINGSIH	PEREMPUAN
5.	MARWAN HAKIM	LAKI-LAKI
6.	RIA OPINI WATI	PEREMPUAN
7.	SITI SARI AINUN MUSLIMAH S.	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJIB TRI ASYHARI	LAKI-LAKI
2.	HERWAN	LAKI-LAKI
3.	RAHADIAN MUHAMMAD	LAKI-LAKI
4.	RAHMAWATI	PEREMPUAN
5.	RAPA ATUN	PEREMPUAN
6.	SALMA HAYATI	PEREMPUAN
7.	TAUFIK AL-HARIS	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELIS INDAH FIRDIANI	PEREMPUAN
2.	MOHAMMAD FAKHRI RAHMAN S.P	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD IQBAL TRIADI	LAKI-LAKI
4.	PUTRI PUSPITA DEWI	PEREMPUAN
5.	SRI LAKSMI	PEREMPUAN
6.	TAREH ROZZAQ A.	LAKI-LAKI
7.	VALENTINA TRI UTAMI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ACHMAD RIFALDI AULIA	LAKI-LAKI
2.	ALIFAH LANA PUTRI	PEREMPUAN
3.	GERY PAHLEVI RAMADHAN	LAKI-LAKI
4.	I PUTU ARYAWAN ADITYA	LAKI-LAKI
5.	MIRANDA ZURaida	PEREMPUAN
6.	SABRINA SALSABILA	PEREMPUAN
7.	TOMY SARMAN	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ AISHYA AZRA	LAKI-LAKI
2.	BANGKIT MAULANA	LAKI-LAKI
3.	GILANG DWIE AJDI NUGRAHA Y.H	LAKI-LAKI
4.	HARTINA	PEREMPUAN
5.	M. TAUFIK ARIYANTO	LAKI-LAKI
6.	PASKALIA MARIANTI Y. P	PEREMPUAN
7.	WILMAN SAKRIN	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADIE WIJAYA PUTRA	LAKI-LAKI
2.	KANTY RENANING PENGGALIH	PEREMPUAN
3.	LALU RADIFIYAN HARIS	LAKI-LAKI

4.	NI WAYAN CINDRAWATI	PEREMPUAN
5.	NURUL DIAN KHASANAH	PEREMPUAN
6.	ROSDIANA	PEREMPUAN
7.	SISKA AYU NINGSIH	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA NUGRAHA	LAKI-LAKI
2.	ANI SYAHRAANI	PEREMPUAN
3.	BAIQ GITA LARASATI	PEREMPUAN
4.	BENTER AMIR KHARISMA	LAKI-LAKI
5.	BQ. DEBIYANTINI INDISIA PUTRI	PEREMPUAN
6.	SUCI INDRIYANTI	PEREMPUAN
7.	SUKARDO	LAKI-LAKI

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TURIDA,



(DITA RANAYU)